

ABSTRAK

Rahmawati, 105251100518. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus analisis putusan No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks). Dibimbing oleh Saidin Mansyur S.S.,M.Hum dan Hasanuddin, SE, Sy, ME.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan dapat memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya seseorang membutuhkan penghasilan sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu sebagian Manusia berpikir harus mempunyai usaha untuk kelangsungan hidupnya, tetapi tidak jarang orang kekurangan di dalam memperadakan modalnya. Tetapi, saat ini hal itu bisa tercapai dengan banyaknya Bank Syariah yang menyediakan sarana pinjaman dengan berbagai macam akad yang bisa disepakati tentunya secara syariah. Adapun salah-satu jenis akad yang bisa dipakai adalah akad Musyarakah Mutanaqisah. Namun tidak semua pembiayaan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan ada permasalahan yang biasa terjadi di dalamnya. Dan jika ada permasalahan yang terjadi maka biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan disitulah akan diproses bagaimana dalam menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah proses serta aturan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah memang sesuai dengan hukum acara dan hukum syariat Islam yang berlaku atau tidak.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang telah menangani sengketa Musyarakah Mutanaqisah ini.

Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah itu dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang beracara serta hukum syariat Islam. Namun pihak Bank Syariah harus lebih teliti lagi dalam setiap akad yang dilakukan sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan lagi.

Kata Kunci : Analisis, Musyarakah Mutanaqisah dan Hukum Ekonomi Syariah.